



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Mrt

Pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tebo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Efendi Bin Rajo Nan Kayo (Oyos), bertempat tinggal di Rt 003 Rw 001 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, yang didampingi oleh Kuasanya Dedy Irawan, S.H, dan Abdullah Tafadol, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Lintas Jambi – M. Bungo Desa Sungai Aro Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2019, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Mrt., sebagai Penggugat ;

Dan,

1. Zulkifli Alias Bujang Takuk, bertempat tinggal di Rt 009 Rw 004 Kemantan Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Mrt sebagai Tergugat VII;

2. Parjono Alias Bujang Pesek, bertempat tinggal di Rt 009 Rw 004 Kemantan Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Mrt sebagai Tergugat VIII;

3. Lukman Efendi, bertempat tinggal di Rt 009 Rw 004 Kemantan Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Mrt sebagai Tergugat IX;

yang didampingi oleh Kuasanya Dr. M. Azri, S.H., M.H., Dkk, Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Bukit Siguntang” Jl. Lintas Tebo Bungo Km 06 Muara Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK-Pdt/LBH-BS/IX/2019 tanggal 2 September 2019;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 September 2019 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX sepakat mengakhiri sengketa ini dengan kesepakatan damai

Pasal 2

Bahwa Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengakui tanah yang dikuasainya adalah tanah milik Penggugat

Pasal 3

Bahwa Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX bersedia melakukan ganti rugi terhadap tanah milik Penggugat yang dikuasainya

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat VII sepakat tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII diganti rugi dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Tergugat VIII diganti rugi dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Tergugat IX diganti rugi dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

Pasal 5

Bahwa Tergugat VII akan melakukan pembayaran ganti rugi terhadap Penggugat dengan cara diangsur senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 16 September 2019 sampai 16 September 2020 dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 573 atas nama Zulkifli;

Pasal 6

Bahwa Tergugat VII dan Tergugat IX akan melakukan pembayaran ganti rugi terhadap Penggugat dengan cara diangsur dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak akta perdamaian ini ditandatangani;

Pasal 7

Bahwa mengenai pengurusan pemecahan dan balik nama sertifikat no. 77 tahun 1984 semua biaya ditanggung oleh Para Tergugat;

Pasal 8

Bahwa terhadap kesepakatan damai tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam Akta Perdamaian;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Pasal 9

Bahwa terhadap semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tebo, ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat II, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.186.000,00 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Mrt., tanggal 22 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Andri Lesmana, S.H. M.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H

Cindar Bumi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya ATK	: Rp	150.000,00	
- Biaya Panggilan	: Rp	1.880.000,00	
- PNBP Panggilan	: Rp	110.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	2.186.000,00	(Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------